

PENCURIAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI JAWA TIMUR DENGAN TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hela Anggraini, Sinta Ainayah Putri

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Ganesha

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pencurian selama pandemi di Jawa Timur dengan tinjauan kriminologi dan hukum pidana Islam. Perubahan situasi dan kondisi pada suatu wilayah atau desa tidak luput dari eksistensi kriminalitas, adanya perubahan situasi yang serba terbatas dan serba kekurangan ini pastinya bisa mengarah pada lahirnya kejahatan di suatu wilayah atau desa, hal itu terbukti dari banyaknya kasus kriminalitas, salah satunya pencurian yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Maraknya kasus kriminalitas yang ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya adalah kriminalitas dalam bentuk pencurian yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia, eksistensinya semakin marak pada masa pandemi COVID-19 ini, penyebab dari pencurian itu salah satunya karena tingkat pengangguran dan kemiskinan yang meningkat selama pandemi ini. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dalam pelaksanaannya, pengumpulan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif ini membahas permasalahan kriminalitas yaitu pencurian secara faktual, sistematis, dan akurat. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat selama pandemi ini, mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan kriminalitas salah satunya pencurian. Hal ini dilakukan karena antara pemasukan dan pengeluaran tidak seimbang selama masa pandemi COVID-19 ini, adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan sektor perekonomian menurun dan merimbas pada banyaknya karyawan yang di-berhentikan, dan pemotongan upah kerja, sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab masing-masing individu kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran, hal ini pulalah yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadi kasus kriminalitas pencurian semakin marak pada saat pandemi COVID-19 ini.

Kata kunci : Kriminalitas, pencurian, pandemi COVID-19, hukum pidana Islam

Abstract

This article discusses the increasing number of theft crimes during the pandemic in Indonesia with a review of criminology and Islamic criminal law. Changes in situations and conditions in a region or village do not escape the existence of crime, a change in the situation that is completely limited and all shortcomings can certainly lead to the birth of crime in an area or village, this is evident from the number of cases of criminality, one of which is theft which is found in several regions in Indonesia. In Indonesia, its existence is increasingly prevalent during the COVID-19 pandemic, the cause of theft is one of them due to the increased unemployment and poverty rates during this pandemic. By using quantitative descriptive research methods in its implementation, research collection uses this quantitative descriptive method to discuss the problem of crime, namely theft in a factual, systematic, and accurate manner. This research shows

that the Unemployment and Poverty Rates have increased during this pandemic, encouraging someone to commit crimes, one of which is theft. This is done because the income and expenditure are not balanced During the Covid-19 pandemic, the covid-19 pandemic caused the economic sector to decline and affected many employees who were terminated, and work wages were cut, so this is one of the causes for each individual to lose their job and become unemployed. This is also one of the factors that triggered cases of criminal theft which became increasingly prevalent during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Crime, theft, Covid-19 pandemic, Islamization criminal law*

Pendahuluan

Pandemi covid-19 yang melanda hampir seluruh belahan dunia yang memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Diantara banyaknya pengaruh, salah satu yang terdampak adalah aspek ekonomi. Di Indonesia kasus PHK sudah menjadi hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk work from home serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan. Semua orang di himbau untuk tetap di rumah dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal, yang dalam konteks ini adalah kasus pencurian selama beberapa bulan terakhir yang dilakukan dengan modus membutuhkan uang. Seperti Yang terjadi di sebuah minimarket di Gambir, Pelakunya yang merupakan pasangan pria dan wanita, mencuri tiga botol minyak angin dengan modus menjadi pembeli. Aksi mereka terpergok setelah petugas minimarket mencurigai gerak-gerik keduanya. Tersangka berhasil ditangkap setelah ditabrak seorang pengendara motor yang melintas. Menurut pengakuan tersangka dirinya terpaksa mencuri sebab sudah lama tidak bekerja. Hasilnya digunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Berdasarkan Pasal 362 KUHP “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Dari bunyi pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan mencari apabila sudah memenuhi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subyektif dari tindak pidana pencurian antara lain adalah adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum. Pelaku tindak pidana pencurian

ini biasa disebut dengan pencuri dan tindakannya oleh masyarakat sering dikenal dengan istilah mencuri.

Sejak Covid-19 menjangkit wilayah Indonesia dan berhasil mengacaukan kondisi negara di berbagai aspek, tindak kriminal justru seolah mendapat tempat di keseharian masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. Pada Februari ada 17.411 kasus. Di Maret ada 20.845 kasus. Argo menyatakan, kasus yang terjadi meliputi kejahatan, pelanggaran, gangguan dan bencana. Walaupun kejahatan tidak dapat dimusnahkan secara total, yang dalam konteks ini adalah pencurian, namun upaya yang dapat ditempuh ialah dengan menekan atau mengurangi jumlah kejahatan dan mengarahkan penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Islam memandang perlu untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencurian adalah dalam rangka perlindungan terhadap harta dan perlindungan terhadap hak milik individu. Kejahatan merupakan suatu permasalahan sosial. Maka jika kita ingin mengatasi suatu permasalahan, sudah seharusnya kita memulainya dari akar permasalahan terlebih dahulu. Permasalahan tersebutlah yang menjadi fundamental untuk diatasi sebelum terfokus dengan bagaimana cara menangani pencurian-pencurian yang telah terjadi. Dengan mengetahui dan mempelajari permasalahan tersebut, kita akan mengetahui mengapa seseorang melakukan suatu kejahatan, sehingga kita bukan hanya dapat menyembuhkan atau membina para narapidana (penjahat) saja, tetapi juga dengan upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapuskan sebab sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Melemahnya ekonomi yang menjadi salah satu dampak dari pandemi menjadi salah satu sebab meningkatnya angka tinda kriminal pencurian. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menulis terkait hubungan antara “peningkatan angka Kriminalitas pencurian” dengan “kondisi masa pandemi”, yang selanjutnya dianalisa dari tinjauan kriminologi dan Hukum Pidana Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei jenis deskriptif. Survei tersebut dilakukan dengan memperoleh penjelasan sesuatu yang tertera dan survei ini digunakan mengetahui bagaimana tindakan kriminologi pada masa sebelum dan pasca pandemi covid-19 dalam tinjauan hukum pidana islam. Metode survei deskriptif adalah suatu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesoner sebagai alat pengolahan data. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan berbagai sumber dari beberapa artikel. Kemudian data tersebut di paparkan secara deskriptif.

Pembahasan

Pengertian Kriminologi dan Pencurian

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad yang ke-19, sejak Cesare Lambrosso (1876) mengemukakan hasil dari penyelidikan yang telah dilakukannya tentang teori mengenai atavisme dan tipe kejahatan sejak munculnya teori mengenai hubungan kausalitas yang dilakukan bersama Enrico Ferri sebagai aliran lingkungan dan kejahatan. Kriminologi secara etimologi berasal dari kata “Crime” yang berarti

kejahatan dan “Logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga dapat di simpulkan bahwa kriminologi merupakan ilmu tentang kejahatan atau penjahat. P.Topinar merupakan ahli yang pertama kali menggunakan istilah kriminologi. Menurut Sthepen Hurwitz memandang kriminologi sebagian dari *criminal scaince* yang dengan nyata memberikan gambaran mengenai faktor-faktor kriminalitas.

W.A. Bonger mengemukakan bahwa kriminologi merupakan sebagian ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Definisi yang telah dikemukakan Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni, yaitu antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikoneuropathologi kriminal, statistik kriminal dan peonologi. Bagian-bagian kriminologi tersebut memiliki objek bidang masing-masing, yaitu:

1. Antripologi kriminal, merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti manusia yang berperilaku jahat melalui dari tingkah laku, karakter sifat dan ciri tubuhnya seperti apa.
2. Sosiologi kriminal, ilmu yang mempelajari dan meneliti tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial atau gejala masyarakat, untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat.
3. Psikologi kriminal, ilmu yang mempelajari atau meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan seperti halnya apakah sakit jiwa atau urat syarafnya yang menimbulkan kejahatan apa yang telah timbul akibat jiwa atau urat syarafnya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, merupakan ilmu yang mempelajari atau meneliti tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya.
5. Poenologi Kriminal, merupakan ilmu tentang hukum dan berkembangnya hukuman arti dan faedahnya.
6. Statistik Kriminal, ilmu yang mengumpul, menghitung, pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan atau kriminal.

Pengertian kriminologi banyak dikemukakan oleh ahli sejarah dan masing-masing dari pendapat yang mereka kemukakan dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Berdasarkan beberapa pandangan dari para pakar tentang pengertian kriminologi tampak memiliki arti kesamaan antara satu dengan yang lain, walaupun terdapat beberapa bahasa dalam pengungkapannya berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak mempengaruhi hakekatnya sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Menurut pendapat R. Soesilo dilihat dari aspek sosiologis kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua, yaitu secara yuridis dan secara sosiologi. Ditinjau dari secara yuridis kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang bertolak belakang dengan undang-undang dan secara sosiologis kejahatan merupakan tingkah laku atau tindakan yang merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentruman dan ketertiban.

W.A. Bonger mengatakan kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentang dengan sadar dari negara yang berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan). Menurut A.S Alam kejahatan dibagi menjadi dua dari sudut pandang, yaitu:

1. Dari sudut pandang hukum, kejahatan merupakan tingkah laku manusia yang melanggar hukum pidana. Sebagai halnya jeleknya suatu perbuatan jika perbuatan itu tidak tetap dilarang dalam undang-undang hukum pidana maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai perbuatan yang tidak termasuk kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang menjadikan dirinya sebagai seorang pelacur. Dilihat dari tindakan seorang wanita yang menjadikan dirinya sebagai pelacur perbuatan tersebut bukan kejahatan dikarenakan perbuatan tersebut tidak dilarang dalam undang-undang hukum pidana (KUHP).
2. Dari sudut pandang masyarakat, kejahatan merupakan semua perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam lingkungan masyarakat.

Dalam bukunya, A.S. Alam menguraikan unsur pokok kejahatan yang saling berkaitan menjadi tujuh, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang telah menimbulkan kerugian.
2. Kerugian yang ada telah diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Harus ada perbuatan kejahatan atau kriminal yang dilakukan.
4. Harus ada maksud jahat dan perbuatan jahat.
5. Adanya oeleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan.

Pencurian berasal dari kata dasar "curi" yang diberikan imbuhan "pe" dan berakhiran dengan kata "an". Pencurian merupakan pengambilan barang benda yang orang lain miliki secara diam-diam dan tanpa izin pemiliknya. Pencurian tersebut merupakan tindakan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Dalam pembahasan kali ini tentang pasal 365 KUHP Pidana mengenai pencurian dan kekerasannya yang berbunyi

1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - 1) Jika tindakan pencurian dilakukan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan pencurian dilakukan dua orang atau berkelompok.
 - 3) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.

Berdasarkan pasal diatas maka dapat kita ketahui bahwa delik pencurian adalah suatu tindakan kejahatan atas kepentingan pribadi yang merupakan kejahatan terhadap harta benda dan kekayaan yang bukan hak mereka.

Kriminologi dalam tinjauan Hukum Pidana Islam

Munculnya kriminologi di dasarkan pada pandangan bahwa kejahatan merupakan problem manusia, yang sudah ada sejak manusia itu ada. Oleh karena, itu perlu ada penanganan serius berkenaan dengan kajahatan, yang minimal dikarenakan: (1) berakibat meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, (2) dan memunculkan kejahatan baru. Inilah salah satu sebab munculnya kriminologi, ilmu yang secara spesifik membahas kejahatan dari berbagai aspeknya. Sayangnya, kemunculan berbagai teori kriminologi belum mampu menemukan “penyebab utama” terjadinya kejahatan, yang berdampak pada semakin sulitnya upaya pencegahan secara komprehensif dapat terwujud. Di sinilah perlunya, adanya teori alternatif dalam kriminologi, salah satunya adalah teori kriminologi dalam Islam. Urgensitas kehadiran kriminologi Islam minimal di tiga alasan, yaitu: (1) hukum Islam mempunyai universalitas dalam menangani kejahatan, (2) kelengkapan dan keluasan cakupan dari agama Islam, dan (3) peranan agama dalam masyarakat dalam mengatasi berbabagi persoalan yang tidak dapat selesaikan secara empiris.konteks ini, maka kriminologi dimaknai sebagai suatu studi tentang kejahatan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Kriminologi dalam hal ini memandang kejahatan dari semua aspek dimana yang menjadi fokus perhatian bukan hanya pelaku kejahatan (offender) tetapi menyangkut korban kejahatan (victim) serta semua unsur kejahatan yang ada di dalamnya.

Secara khusus, kriminologi dalam kajian hukum Islam memberi perhatian khusus, simpatik, sistematis dan manusiawi, terhadap: (1) pelaku kejahatan (offender), (2) korban kejahatan (victim), (3) kejahatan (crime), (4) masyarakat (society), (5) sistem peradilan pidana (criminal justice system), (6) Negara (state). Mengacu pada pemikiran Ibnu Khaldun tentang kriminologi dalam hukum islam, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa “manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia menjadi jahat disebabkan faktor luar dari proses aktualisasinya”. Memandang bahwa manusia terlahir dengan keadaan yang baik, maka apabila pada suatu masa manusia itu berlaku buruk, atau dalam hal ini melakukan tindak kriminal hal tersebut dapat dipengaruhi oleh dua faktor yakni: pertama, kegagalan mempertahankan fitrahnya, dan kedua, sebab pengaruh dari luar. Kemakmuran dan kemewahan merupakan bentuk dari faktor luar pendukung manusia melakukan tindak kriminal. Sebab dari kemakmuran dan kemewahan yang dijadikan dasar kehidupan kemudian akan menimbulkan penyakit sosial dan non sosial. Penyakit sosial memicu timbulnya kerusakan dan kebobrokan secara individu dari hasil usaha memuaskan kebutuhan yang didasari sikap bermewah-mewahan. Keadaan seperti ini menjadikan urusan-urusan individu tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum islam serta menjadikan manusia mudah dan terbiasa melakukan tindakan yang tidak benar seperti halnya, berbohong, berjudi, mencuri dan tindakan lain yang bisa mewujudkan pola hidup bermeah-mewahan

Pencurian dalam syari’at Islam dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman had dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman ta’zir. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman had terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Menurut Awdah, pencurian kecil adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut

Al-Sayid Sabiq pencurian kecil adalah pencurian yang wajib divonis dengan hukuman potong tangan. Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan ancaman hukuman potong tangan, adalah sebagai berikut:

- a. Cakap hukum (taklif), yaitu bahwa pencuri tersebut telah dewasa (baligh) dan berakal.
- b. Kehendak sendiri atau ikhtiar, yaitu bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri bukan karena terpaksa.
- c. Sesuatu yang dicuri bukan barang syubhat, yaitu sesuatu benda atau barang yang tidak ada unsur kepemilikan dari sipencuri.

Hasil survei data tentang tindakan pencurian di Jawa timur pada tahun 2016-2018

Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Tindak Pidana di Provinsi Jawa Timur,
2016 – 2018

Jenis Tindak Pidana	2016	2017	2018
Pembakaran	19	7	17
Pemeriksaan	44	37	44
Pembunuhan	109	108	80
Penganiayaan Berat	1 331	1 123	1 091
Pencurian Dengan Kekerasan	1 135	747	819
Pencurian Berat	4 022	3 545	3 245
Pencurian Kendaraan Bermotor	4 948	2 771	2 876
Perjudian	2 976	2 016	1 521
Jawa Timur	14 584	10 354	9 693

Sumber: Kepolisian Negara Daerah Jawa Timur

Berdasarkan data yang bersumber dari kepolisian negara daeran Jawa timur tindakan pencurian pada tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan pada kasus pencurian berat dan pencurian kendaraan bermotor, sedangkan pada kasus pencurian dengan kekerasan mengalami penurunan dan kenaikan. Seperti halnya **pada tahun 2016** kasus pencurian dengan kekerasan 1135 kasus, kasus pencurian berat 4022 kasus, dan kasus pencurian kendaraan bermotor 4948 kasus. **Pada tahun 2017** kasus pencurian dengan kekerasan 747 kasus, kasus pencurian berat 3545 kasus dan kasus pencurian kendaraan bermotor 2771 kasus. **Pada tahun 2018** kasus pencurian dengan kekerasan 819 kasus, pencurian berat 3245 kasus, dan kasus pencurian kendaraan bermotor 2876 kasus. **Pada tahun 2019** kasus pencurian 3919 kasus dan pencurian dengan 295 kasus. Pada tahun 2020 terjadi 5035 kasus diantaranya kasus pencurian dengan pemberatan 616 kasus, pencurian kendaraan bermotor 223 kasus, dan pencurian dengan kekerasan 199 kasus. Dari hasil data kasus diatas mengalami kenaikan dan penurunan, dalam masa kenaikan data kasus tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindakan tersebut salah satunya faktor ekonomi.

Kesimpulan

Pencurian dalam KUHP diatur dalam buku kedua bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP dengan ancaman hukuman tergantung dari jenis atau kriteria tindak pidana pencurian yang dilakukan. Sedangkan pencurian dalam hukum pidana islam merupakan tindakan pidana yang diancam hukuman potong tangan (had), sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah (1-Maidah :38) yang artinya dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing. Mengacu pada pemikiran Ibnu Jamil tentang kriminologi tentang kriminologi dalam hukum islam, Ibnu Jamil mengemukakan bahwa manusia secara fitrah adalah baik, sehingga dia melakukan kejahatan disebabkan karena faktor luar dari proses aktualisasinya. Faktor tersebut adalah kegagalan mempertahankan fitrahnya dan pengaruh dari luar.

Daftar Pustaka

- Moh. Din, Rusmiati, Syahrizal. 2017. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syah Kuala Law Jurnal*.
- Mubarok. N, Laila Mamluchaah. 2020. Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pandemi Dalam Tinjauan Kriminologi & Hukum Pidana Islam.
- Partners, Albert aries. 2017. Perbedaan Unsur Bersekutu Dalam Pasal 365 KUHP Dengan Pertanyaan dalam pasal 55 KUHP. *Hukum Online*
- Muliadi Saleh. 2012. Aspek Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/346>